

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pandangan Islam tidak hanya dalam urusan perdata saja, bukan juga sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi (Syarifuddin, 2006: 48).

Kenyataan bahwa dengan adanya keanekaragaman masyarakat di Indonesia ini, maka terdapat pula keanekaragaman hukum anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat kecil dan menyatu dalam pergaulan hidup bersama. Sehingga dimungkinkan mereka saling mengadakan perbuatan hukum, misalnya saling mengikat diri dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu terjadi perkawinan antara penduduk yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Sehingga bersama dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang majemuk tadi, tumbuh pula kaidah-kaidah hukum yang majemuk. Dan diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat menampung hubungan dan akibat hukum dari perbuatan antar hukum mereka (Usman Adji, 1989: 117). Dan tidak menuntut kemungkinan terjadi juga pada perkawinan campuran antar kewarganegaraan.

Dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Sebagai perjanjian, perkawinan

mempunyai tiga sifat, yaitu: *Pertama*, tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. *Kedua*, ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan. *Ketiga*, ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing (Saleh (Ed.), 2008: 298-299).

Di samping itu, syarat utama perkawinan umat Islam di Indonesia adalah pencatatan. Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 sudah dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah. Ditegaskan lebih lanjut pada Pasal 7 Ayat (1), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Departemen Agama RI, 2002: 84-85).

Pada dasarnya, dari sisi hukum perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. Sedangkan secara sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan. Tetapi pada dasarnya, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Lebih penting dari itu, dalam kacamata agama perkawinan

merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat (Nuruddin dan Akmal Tarigan, 2004: 57).

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga dalam pelaksanaan perkawinan campuran yang ada di Indonesia haruslah mampu memahami terhadap makna yang terkandung dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.

Ketika melihat fenomena perkawinan campuran yang terjadi dalam masyarakat Jepara, yang hampir banyak sudah sering dilaksanakan perkawinan campuran. Hal ini terjadi ketika orang-orang yang berbeda kewarganegaraan berasal dari berbagai Negara dan tentunya membawa kebudayaan yang berbeda dari masyarakat Jepara. Di mana orang-orang yang berbeda kewarganegaraan datang ke Jepara tersebut tentunya mempunyai tujuan. Kedatangan mereka adakalanya untuk tujuan berbisnis atau mungkin bertujuan wisata ke Jepara serta dimungkinkan juga memiliki tujuan yang lainnya. Kemungkinan bermula dari sinilah pergaulan antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraan dan penduduk Jepara semakin dekat. Atau mungkin mereka berkenalan melalui perantara orang lain yang mengenalkan mereka berdua. Dan jika pergaulan sudah semakin dekat, memungkinkan akan berakhir dengan sebuah perkawinan. Maka dari sinilah dimungkinkan terjadi perkawinan campuran. Kemungkinan juga ada dari orang-orang yang berbeda kewarganegaraan tersebut yang bertempat tinggal di Jepara.

Dengan demikian, ditegaskan bahwa dengan istilah perkawinan campuran ini dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan antara pihak-pihak di Indonesia yang berada di bawah hukum yang berlainan. Adanya hukum yang tidak sama, yang berbeda untuk kedua mempelai inilah yang menyebabkan sesuatu perkawinan menjadi perkawinan campuran. Seperti diketahui, bahwa di Indonesia sebagai warisan *stelsel* hukum sediakala, terdapat aneka warna hukum. Artinya, bahwa hukum yang berlaku untuk orang-orang di negara ini tidak sama. Sebaliknya berlakunya satu macam hukum untuk semua orang, tanpa memperhatikan daerah kediaman, suku, agama, golongan rakyat, kebangsaan atau kewarganegaraan, terdapat pluralisme hukum. Untuk masing-masing suku bangsa, golongan, penganut-penganut agama berlaku hukum yang berlainan, terutama di lapangan hukum perdata (Gautama, 1997: 142).

Dan bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya serta dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Muhammad, 2010: 115-116).

Sering kali perkawinan dilangsungkan oleh orang-orang tertentu dengan maksud kurang murni, dipakai untuk memperoleh sesuatu kewarganegaraan tertentu yang diinginkan. Apabila dianut asas, bahwa seorang laki-laki beda kewarganegaraan yang kawin dengan perempuan warga negara Republik Indonesia memperoleh kewarganegaraan dengan jalan opsi, yang tidak dapat ditolak pastilah akan bertambah perkawinan pura-pura, yang khusus diadakan

untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Suatu hal yang harus dicegah sedapat mungkin (Usman, 2006: 301). Jika kemungkinan dikhawatirkan akan terjadi seperti itu.

Dalam perkawinan campuran memang akan terjadi hukum yang berlainan. Perlu dikemukakan kiranya bahwa hukum yang berbeda ini bukan merupakan perbedaan hukum secara diskriminatoris. Justru dengan adanya hukum yang aneka ragam di lapangan perdata ini diharapkan terwujudlah cita-cita tentang hukum yang sebaik-baiknya berlaku untuk memenuhi kebutuhan hukum masing-masing golongan. Juga di sini berlaku “Bhineka Tunggal Ika”. Karena adanya aneka warna hukum ini, timbullah masalah perkawinan campuran. Jika seorang menikah dengan orang lain yang tadinya dipandang seolah-olah merupakan orang luar, maka timbullah kesulitan-kesulitan tentang hukum manakah yang harus berlaku untuk perkawinan itu (Gautama, 1997: 143).

Maka dari itu, ketika melangsungkan perkawinan campuran tentunya harus memenuhi syarat-syarat keadministrasian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang bagi masing-masing calon mempelai, baik yang berkewarganegaraan Indonesia termasuk juga bagi pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Serta harus memberikan keterangan yang jelas dan tidak ada kebohongan.

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan di Kantor Urusan Agama untuk orang yang beragama Islam. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.

Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan (Usman Adji, 1989: 27). Sehingga bagaimana keadministrasian dalam sebuah perkawinan campuran, dan apakah terdapat syarat-syarat khusus. Kemudian dengan adanya hukum yang berlainan antara calon pengantin yang berasal dari dua pasangan yang berbeda kewarganegaraan tersebut, apakah ada kesulitan bagi calon pengantin dalam melaksanakan perkawinan campuran di KUA Tahunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2016)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan Tahun 2016?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan Tahun 2016 dalam Tinjauan Perundang-undangan perkawinan Di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang saya uraikan, maka saya mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Tahunan Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan campuran di KUA Tahunan Tahun 2016 dalam tinjauan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan dan sumbangan pemikiran ilmiah serta penjelasan untuk bahan informasi akademis. Khususnya dalam mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan campuran dalam tinjauan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (studi kasus di KUA kecamatan Tahunan kabupaten Jepara tahun 2016).
2. Memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat sebagai bahan untuk belajar dan sebagai bahan untuk melakukan penelitian di kemudian hari.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Perkawinan Campuran dalam Tinjauan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus di KUA Tahunan Tahun 2016) ini, telah didahului oleh penelitian-penelitian yang serupa sebelumnya, diantaranya adalah Tesis yang ditulis oleh Debora Dampu, program studi magister kenotariatan pasca sarjana UNDIP Semarang dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Antar Warganegara Indonesia dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Denpasar Provinsi Bali”. Bahwa perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan campuran yaitu: pertama, melakukan upacara keagamaan dan adat istiadat yang mereka anut, setelah itu perkawinan tersebut

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Kedua, perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil terlebih dahulu baru melakukan upacara keagamaan. Ketiga, hanya melangsungkan perkawinan sekaligus mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil tanpa disertai upacara keagamaan. Dalam pelaksanaan perkawinan campuran ada yang menghendaki perkawinan mereka dibuat dengan perjanjian kawin dan sebaliknya tanpa perjanjian kawin bergantung kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran yang dilakukan antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing menimbulkan akibat hukum yaitu: pertama, adanya hubungan antara suami dan isteri, isteri tidak lagi diharuskan mengikuti kewarganegaraan suami karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tidak lagi menganut asas kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan yang mengacu kepada suami. Kedua, hubungan antara orang tua dan anak, anak dari hasil perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai berumur 18 tahun atau sudah kawin, setelah berumur 18 tahun atau sudah kawin ia dapat memilih menjadi warga negara Indonesia atau berkewarganegaraan asing sesuai dengan kewarganegaraan salah satu orang tuanya. Ketiga, mengenai harta bersama yang ditimbulkan dari perkawinan campuran, perkawinan campuran yang dilakukan dengan membuat perjanjian kawin, mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing, sedangkan perkawinan campuran yang dilakukan tanpa membuat perjanjian kawin mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan maupun kerugian yang ditimbulkan selama perkawinan maupun

kerugian yang ditimbulkan selama perkawinan menjadi tanggung jawab bersama (Dampu, 2009: 102-103).

Dalam penelitian terdahulu, sudah ada jurnal yang menulis tentang perkawinan campuran yaitu dalam *Jurnal Bengkoelen Justice* yang ditulis oleh Winda Pebrianti, dari Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum FH UNIB pada tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Hukum Atas Hak dan Status Kewarganegaraan Perempuan dalam Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia Karena Perkawinan Campur”. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa hak dan status kewarganegaraan Indonesia milik perempuan bisa hilang atau menjadi tidak jelas hanya karena status perkawinannya dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) yang menyebabkan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) kehilangan aksesnya pada hak-hak sebagai warga negara. Status kewarganegaraan perempuan Indonesia sebagai istri yang menikah dengan laki-laki WNA secara tidak langsung mengikuti kewarganegaraan suaminya dan dianggap menjadi WNA dikarenakan dengan adanya pembatasan-pembatasan akses pada pekerjaan, pinjaman bank, pemilikan properti dan hak-hak lainnya yang seharusnya melekat secara otomatis terhadap status sebagai warga negara Indonesia (Pebrianti, 2012: 556).

Kemudian dalam *Jurnal Al-Ahwal* yang ditulis M. Nur Kholis Al-Amin dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, pada tahun 2016 yang berjudul “Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia”. Menyimpulkan bahwa perkawinan campuran di Indonesia seringkali

disalahpahami hanya dengan kaca mata agama sehingga dianggap sebatas perkawinan beda agama. Ini secara tidak langsung menafikan postulat hukum dalam melihat persoalan perkawinan campuran. Seharusnya, ketentuan hukum yang telah berlaku, utamanya Undang-Undang Perkawinan, bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memandang masalah perkawinan campuran di Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum itu sebenarnya merupakan respon atas perkembangan masyarakat. Dengan perkembangan yang terjadi, hukum menjawab persoalan perkawinan campuran dan memberikan pemahaman bahwa perkawinan beda kewarganegaraan menjadi bagian dari perkawinan campuran. Dengan demikian, perkawinan campuran yang seharusnya dipahami terdiri atas perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan. Kedua perkawinan ini diadopsi dalam agama dan hukum positif. Jika ini dipahami, maka agama dan hukum bisa saling melengkapi untuk memahami hukum perkawinan campuran sebagai perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan (Kholis Al-Amin, 2016: 219).

Dalam *Jurnal Muwazah*, yang di tulis oleh Rahmadi Indra Tektona pada tahun 2011 dengan judul “Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Perspektif Socio-Legal)”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum bagi wanita dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang ini yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang

lahir dari perkawinan campuran. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak dan hasil perkawinan campuran. Anak dari hasil perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegasisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun. Bagi wanita yang merupakan bagian dari pasangan perkawinan campuran agar lebih memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan (Indra Tektona, 2011: 449).

Yang menjadi pembeda antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perkawinan campuran yang dilaksanakan di KUA Tahunan Tahun 2016 dengan tinjauan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*, maka akan memahami dan mengamati perilaku manusia, serta mengadakan identifikasi terhadap motif dari perilaku tersebut. Sehingga ketika sudah mampu untuk memahami, selanjutnya dimungkinkan mampu menerapkan teori dalam praktek, pandai menganalisa serta mampu untuk mengadakan evaluasi. Mengenai penggunaan penelitian ilmu-ilmu sosial,

akan dapat dilihat dari beberapa sudut, antara lain, dari sudut ilmu pengetahuan (misalnya: menyasikan teori dengan kenyataan), sudut pendidikan/pengajaran (misalnya: penelitian, studi kasus), dan kegunaannya bagi pembangunan yang merupakan perubahan yang direncanakan (Soekanto, 1986: 34-35).

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama (Sarwono, 2006: 129), yaitu berupa pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Tahunan Tahun 2016.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lainnya. Biasanya data sekunder dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu berupa data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik (Soekanto, 1986: 12). Adapun dalam penelitian ini menggunakan data yang berupa perundang-undangan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Perkawinan, Jurnal dan lain-lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas

dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Herdiansyah, 2013: 132). Dari observasi yang dilakukan ini, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin sehingga dalam observasi selanjutnya agar lebih memfokuskan data dan informasi data yang didapat akan sesuai dengan tema yang diteliti oleh peneliti.

b. Wawancara

Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara (Singarimbun dan Effendi (Ed.), 1989: 192). Sehingga di sini, pewawancara harus menggali jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada ketua KUA ataupun kepada pegawai yang ada di KUA. Khususnya terkait dengan tema pelaksanaan perkawinan campuran dalam tinjauan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

c. Studi Dokumentasi

Adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Bentuk dokumen yang dapat digunakan sebagai studi dokumentasi adalah dokumen pribadi dan dokumen-dokumen resmi (Herdiansyah, 2014: 143-145). Dalam penelitian ini,

peneliti mendokumentasikan data-data yang diperoleh dari penggalian data yang sudah dilakukan di KUA Tahunan Tahun 2016.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk data hasil pengamatan dengan teknik berpikir kritis induktif (Darmawan, 2013: 166). Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang banyak dipergunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, karena memang kebanyakan penelitian sosial bersifat deskriptif (Soejono dan Abdurrahman, 2005: 19). Khususnya dalam memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan perkawinan campuran dalam tinjauan perundang-undangan di Indonesia (studi kasus di KUA kecamatan Tahunan kabupaten Jepara tahun 2016). Apakah pelaksanaan perkawinan campuran sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini lebih terarah dan tersistematis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian Depan

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab kedua merupakan landasan teori, yaitu meliputi: Pengertian Perkawinan Campuran, Landasan Hukum Perkawinan Campuran, Ketentuan Perkawinan Campuran dalam Perundang-undangan.

Bab ketiga menjelaskan tentang data lapangan, yaitu meliputi: Profil KUA Tahunan (Letak Geografis KUA Tahunan, Sejarah Singkat KUA Tahunan, Visi dan Misi KUA Tahunan, Pegawai KUA Kecamatan Tahunan), Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan (Tata Cara Perkawinan Campuran di KUA Tahunan, Kasus-kasus Perkawinan Campuran di KUA Tahunan).

Bab keempat membahas analisis terhadap pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Tahunan dalam tinjauan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Yang meliputi: Analisis Kewenangan KUA Tahunan, Analisis Persyaratan dan Administrasi Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan, Analisis Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan, dan Analisis Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan.

Bab kelima berisi penutup dari skripsi yang meliputi: Kesimpulan dan Saran dari semua sistematika penulisan skripsi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat pendidikan.